

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Wahbah Az-Zuhaili

Prof. Dr. Asy-Syaikh Wahbah Al-Zuhaili adalah cerdik cendikia (alim allamah) yang menguasai berbagai disiplin ilmu. Syaikh Wahbah Az-Zuhaili biasa dikenal sebagai pakar atau ahli dalam Fiqh Kontemporer di abad ke-20. Wahbah Az-Zuhaili dilahirkan di desa Dir 'Ahiah, Damaskus, Syiria pada tahun 1932 M, beliau merupakan putra dari pasangan Mustafa Az-Zuhaili, seorang petani yang sangat sederhana, dan ibunya bernama Fatimah binti Mustafa Sa'adah. Ayah beliau merupakan seorang pedagang dan juga seorang petani. Ibu beliau merupakan seorang wanita yang berprinsip kuat pada ajaran agama Islam.

Mengenai mazhab fiqhnya, Wahbah yang sebagian orang menyebutnya sebagai Imam Nawawi masa kini menganut mashab Hanafi, ia tumbuh di kalangan ulama-ulama mazhab Hanafi, yang membentuk pemikirannya dalam bermazhab fiqh. Misalnya ia mengutip dari *Ahkam al-Qur'an* karya Al-Qurtubi untuk pendapat mazhab Maliki.

Beliau memulai pendidikan dengan belajar Al-Qur'an dan Ibtidaiyah di kampungnya, beliau menyelesaikan pendidikan Ibtidaiyah di Damaskus tahun 1946 M. Kemudian Beliau melanjutkan studi pendidikannyakuliah Syari'ah dan selesaitepat di tahun 1952 M. Beliau begitu hobi belajar, akibatnya pada masa beliau pindah ke Kairo

Mesir, beliau mengikutibeberapa mata kuliah dalam waktu bersamaan, yaitu di Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al-Ahzar juga fakultas Hukum Universitas ‘Ain Syams.¹

Tepatnya Pada Sabtu 8 Agustus 2015 beliau meninggal dunia di Damaskus Suriah pada umur 83 tahun. Ia menjadi salah satu ulama Sunni terkenal pada masa sekarang ini. Kepopulerannya tidak hanya di Suriah atau Timur Tengah saja, melainkan di seluruh penjuru dunia termasuk terkenal di seluruh komunitas muslim Indonesia. Beliau pernah memegang beberapa posisi akademik di beberapa posisi akademik di beberapa negara di Timur Tengah. Beliau menduduki jabatan sebagai Dewan Fiqh di Makkah, Jeddah, India, Amerika, dan Sudan.

Dr. Badi As Sayyid Al Lahham dalam biografi Syeikh Wahbah yang ditulisnya dalam buku yang berjudul, "Wahbah Az-Zuhaili al-Alim, Al Faqih, Al Mufasssir" menyebutkan 199 karya tulis Syeikh Wahbah selain jurnal, beliau juga menulis 500-an karya dalam bentuk makalah ilmiah. Syeikh Wahbah menulis dengan sangat produktif sehingga Dr. Badi membandingkannya dengan Imam As-Suyuthi di masa lalu.

Salah satu bukunya yang banyak diketahui masyarakatdi Indonesia adalah *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* dan *Tafsir al-Munir*. *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* yang merupakan kitab fikih kontemporer yang begitu penting dalam permasalahan fikih komparatif. Terbitnya buku ini pertama kali oleh Dar al-Fikr di Damaskus pada tahun 1984, terdapat 9 jilid besar. Di antara karya-karya beliau adalah *Al-Fiqhul Islami wa*

¹Muhammad Khoiruddin, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer* (Bandung: Pustaka Ilmi, 2003), hal. 102.

Adillatuhu, At Tafsir Al Munir, Al Fiqhul Islami fi uslubih Al Jadid, Nadhoariyatudh Dhorurot Asy Syar'iyah, Mausuah Al-Fiqh Al-Islami wal Qadaya al-Muashirah.

Beliau mampu medapatkan ijazah *takhasus* pengajaran Bahasa Arab di Al-Azhar pada tahun 1956, setelah itu beliau menerima ijazah Licence (Lc) pada bidang hukum di Universitas Kairo yang dicapai pada tahun 1957. Magister Syariah dari fakultas Hukum Universitas Kairo berhasil ia tebus pada tahun 1959, sedangkan gelar Doktor beliau dapatkan pada tahun 1963. Setelah menerima ijazah Doktor, pekerjaan perdana beliau adalah staff pengajar pada fakultas Syari'ah, Universitas Damaskus pada tahun 1963, setelah itu menjadi asisten dosen pada tahun 1969, dan berprofesi sebagai profesor pada tahun 1975. Sebagai guru besar, beliau menjadi dosen tamu di sejumlah Universitas di Negara-negara Arab, seperti pada fakultas Syari'ah dan Hukum, serta Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Benghazi Libya. Pada Universitas Khurtum, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan. Wahbah Az-Zuhaili sangat kreatif dalam menulis berbagai macam tulisan, mulai dari artikel dan makalah, hingga kitab besar yang berisi enam belas jilid.²

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, bahwa modernisasi dalam segala bidang tidaklah menutup kemungkinan akan munculnya sebuah inovasi baru dan industrialisasi. Namun beliau menegaskan bahwa pembaharuan yang dilakukan tidaklah bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Menurut pintu ijtihad terbuka lebar bagi setiap orang yang memiliki keahlian yang didukung dengan kecerdasan intelektual, penguasa bahasa yang

²Sarah, "Biografi Wahbah Az-Zuhaili," <http://www./blog.infodakwah>.(28 April 2016)

memiliki wawasan yang luas dalam menetapkan suatu produk hukum dengan dasar yang argumentatif dan penggalian sumber hukum yang otentik. Namun demikian, Wahbah Az-Zuhaili berpandangan bahwa ruang lingkup ijtihad terbatas pada hal-hal tertentu. Pertama, tidak berhubungan dengan pembahasan bidang akidah, ibadah, akhlak, dan syariat yang *qat'i* karena hukumnya tertuang dalam *nash* yang jelas. Kedua, sesuatu yang tidak terdapat dalam nas yang *qat'i* atau dalilnya yang menjadi pijakan yang bersifat *zanni*.³

Menurut Wahbah Az-Zuhaili tidak diperbolehkan melakukan ijtihad atas dasar dan prinsip syariah yang hukumnya tidak dapat diganggu gugat, seperti pelarangan barang yang haram, masalah pribadi, penghapusan sanksi-sanksi atas kesalahan yang dilakukan dengan pandangan lain dan bertentangan dengan akidah, mensahkan kerusakan dan kemudharatan, serta membolehkan jual beli barang riba. Wahbah Az-Zuhaili juga berpendapat bahwa persoalan kontemporer mengandung beberapa masalah hukum yang tidak jelas bagi para ulama sebelumnya. Ia memberikan contoh dalam bidang hukum politik, misalnya dalam perjanjian perbatasan laut, udara, dan daratan serta amandemen perundang-undangan. Dalam bidang ekonomi, misalnya perjanjian asuransi, sewa-menyewa, dan lain sebagainya.

Wahbah Az-Zuhaili beranggapan bahwa kompleksitas masyarakat di abad sekarang ini menuntut adanya ijtihad bersama karena ijtihad bersama pembahasannya telah komprehensif dan representatif. Alasan inilah yang membuat menyuarakan adanya

³Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*, (Yogyakarta: Dinamika, 1996), hal 78.

pembahasan dalam hukum Islam. Tujuannya adalah untuk membuktikan sifat fleksibilitas syarat Islam dalam bidang muamalah yang tidak bertentangan dengan syariat. Al-Qur'an dan sunnah menempati urutan pertama dalam hirarki sumber pengadilan hukum. Wahbah Az-Zuhaili juga mengakomodasi sumber hukum lain yang meliputi *ijmak, qiyas, istihsan, masalah mursalah, ur'f*.⁴

B. Penerapan Akad *Ju'alah* dalam Aplikasi *Cashzine*

Islam sudah mengatur semua aktivitas muamalah, termasuk transaksi yang digunakan dalam aplikasi *cashzine*. Aplikasi *cashzine* menerapkan akad *ju'alah* dikarenakan kelompok *cashzine* hanya akan memberi upah pengguna jika mereka mampu menyelesaikan misi yang terdapat dalam aplikasi tersebut, kemudian membagikan imbalan berupa koin yang banyaknya tentu berbeda dari setiap misi yang tersedia. Setelah koin terkumpul sesuai ketentuan yang diberikan, maka koin akan *dikonversi* menjadi rupiah dan akan menghasilkan pendapatan bagi penggunanya.

Secara bahasa, akad *ju'alah* diartikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang telah mampu melakukan suatu perbuatan yang dijanjikan. Adapun defenisi *ju'alah* adalah komisi yang dibagikan kepada seseorang karena sesuatu yang ia selesaikan. Seperti halnya seseorang berkata, “siapa pun yang dapat menemukan dompetku yang hilang, maka akan menerima hadiah uang senilai 500 ribu” misalnya.

⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*, ..., hal.80

Orang tersebut memberikan harta dengan jumlah yang dijanjikan kepada orang yang melakukan suatu pekerjaan tertentu.⁵

Dalam ajaran Islam, praktek *ju'alah* diperbolehkan asal memenuhi rukun dan syarat, di antaranya:

1. Kelompok *ja'il* (*developer*) harus memiliki keahlian dalam bidang hukum dan kekuasaan (*muthlaq al-tasharruf*) untuk melakukan akad.
2. Objek *ju'alah* (*mahal al-aqd/maj'ul alaih*) harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariat. Namun, pada aplikasi *cashzine* ditemukan beberapa pekerjaan dalam hal mengumpulkan koin yang bertentangan dengan syariat Islam yaitu dengan menonton iklan video yang terdapat dalam aplikasi *cashzine* yang iklannya mengandung hal yang diharamkan seperti iklan mengumbar aurat wanita, iklan judi, iklan riba, iklan aplikasi kencan, dan yang lainnya yang seharusnya tidak ditampilkan.
3. Hasil pekerjaan (*natijah*), sebagaimana dimaksud harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran. Namun hasil koin pada aplikasi *cashzine* ini masih belum jelas. Karena dari sudut pandang membaca berita saja koin yang dihasilkan berbeda-beda ada yang sedikit ada yang banyak. Begitu juga dengan iklan yang ditampilkan ada yang memiliki koin ada yang tidak. Dan hal itu sudah pasti merugikan pengguna *cashzine*.

⁵Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 515.

4. Imbalan *ju'alah* (*reward/wadh/ju'l*) harus ditentukan besarnya oleh *ja'il* dan diketahui oleh para pihak saat penawaran. Dan yang terakhir adalah tidak boleh ada syarat.⁶ Adapun hadiah dalam penggunaan aplikasi *cashzine* detailnya belum jelas. Karena ada beberapa pengguna *cashzine* yang mengaku tiba-tibaakunnya diblokir sedangkan koinnya sudah banyak dan bisa dirupiahkan. Dalam hal ini, tidak jelas dan tidak diketahui apa masalah dan penyebab koin hangus dan akun diblokir. Hal semacam itu tentu jelas merugikan pengguna *cashzine* karena memang tidak mudah mengumpulkan banyak koin seperti yang disyaratkan.

Selain ketentuan akad, terdapat pula ketentuan hukum yang harus diperhatikan dalam praktik *ju'alah*, yaitu:

1. Imbalan hanya berhak diterima oleh pihak pelaksana apabila hasil dari pekerjaan itu terpenuhi.
2. Pihak *ja'il* harus memenuhi imbalan yang diperjanjikan bila pihak pelaksana telah menyelesaikan pekerjaan yang ditawarkan.

Pada aplikasi *cashzine* ini ditemukan bahwa pihak *ja'il* (*cashzine*) tidak memenuhi imbalan yang diperjanjikan kepada pengguna *cashzine* (*maj'ul lah*) sesuai kesepakatan. Banyak pengguna *cashzine* yang mengeluhkan tidak bisa melakukan penarikan uang dari aplikasi ini. Namun, ada juga pengguna yang berhasil mendapatkan *reward* sesuai yang diperjanjikan. Dalam hal ini, jelas bertentangan dengan ketentuan hukum dalam akad *ju'alah* karena akan merugikan pihak *maj'ul lah*.

⁶Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, (No:62/DSN-MUI/XIII/2007), tentang Akad *ju'alah*, h.5.

Akad *ju'alah* dipandang sah walaupun hanya ijab saja, tanpa ada ucapan qabul (cukup sepihak). Pembahasannya terhadap *sighat* yang ada dalam *ju'alah* yaitu:

1. *Sighat* yang ada harus keluar dari pihak *ja'il*. Dalam hal ini, pihak *ja'il* adalah pihak *cashzine* itu sendiri.
2. *Sighat* itu bisa berupa iklan.
3. *Sighat* itu bisa datang kepada pihak *maj'ullah* oleh siapapun, dan setelah pekerjaan itu selesai maka pihak *maj'ullah* harus menyerahkan barang yang diduplikatkannya itu kepada pihak *ja'il*. Dalam aplikasi *cashzine*, pihak *maj'ullah* itu adalah pengguna aplikasi *cashzine*, dan yang mendapatkan *natijah* berupa koin adalah pengguna yang berhasil melakukan tugas yang diberikan pihak *cashzine* itu sendiri (*ja'il*).
4. Apabila *sighat*nya tidak jelas, maka akad itu menjadi batal. *Sighat* yang tidak jelas yaitu tidak jelas *natijah* yang diberikan kepada pihak *maj'ullah*. Dalam aplikasi *cashzine*, *natijah* yang diberikan berupa koin pada pengguna masih belum jelas pembagiannya baik itu dari misi membaca berita atau yang lainnya. Sehingga *sighat*nya tidak jelas dan akad yang terjadi dipandang tidak sah.

C. Sistem Pemberian Imbalan Koin Masing-masing tugas Pada Aplikasi *Cashzine* dan Cara Pembayaran Perspektif Wahbah Az-Zuhaili

Tujuan masyarakat kota Kisaran menggunakan aplikasi *cashzine* adalah untuk memperoleh penghasilan dengan cara mengumpulkan koin sebanyak-banyaknya yang nantinya bisa *dikonversi* atau diuangkan ke dalam bentuk rupiah. Untuk menerima koin,

pengguna wajib menyelesaikan misi-misi yang ada pada aplikasi *cashzine*. Koin yang didapatkan pengguna tergantung dari misi yang dikerjakan, di antaranya:

a. Membaca Artikel Berita

Setiap pengguna aplikasi *cashzine* dapat melakukan tugas membaca berita. Setiap pengguna selesai membaca berita, ia akan mendapatkan imbalan koin dari hasil membaca berita tersebut. Misi membaca berita ini sangat mudah dan bermanfaat karena memberikan informasi mengenai banyak hal setiap hari dari artikel berita tersebut. Imbalan koin yang didapatkan tidak menentu, tergantung dari kecepatan pengguna membaca artikel berita tersebut. Seperti pada penjelasan Siska Aulia yang aktif menggunakan *cashzine* dan membaca artikel berita:

“Saya hobi membaca, saya suka membaca berita pada aplikasi *cashzine* ini di waktu luang saya. Dari aplikasi *cashzine* ini selain saya mendapatkan informasi, saya juga mendapat koin yang jika sudah banyak bisa diuangkan. Untuk koin dalam membaca artikel berita tidaklah tetap, gak tau kenapa koinnya bisa berbeda. Koin yang didapat itu sekitar 20-50 koin dalam putaran 60 detik. Tapi jarang mendapat koin tinggi akhir-akhir ini, berbeda dengan sebelumnya pada saat awal mula aplikasi ini hadir koin yang didapatkan per 60 detik itu mencapai 50 koin dan tidak berubah.”⁷

b. Menonton Video Iklan

Koin yang didapatkan setiap selesai menonton video iklan yaitu 100 koin, dan iklannya bisa ditonton setiap 1 jam sekali. Namun ada juga iklan yang muncul ketika sedang mengerjakan tugas lain dan sama sekali tidak mendapat tambahan koin yang

⁷Siska Aulia, *Hasil Wawancara*, 17 Oktober 2021

akhirnya mengganggu pengguna karena seringnya iklan muncul, seperti penjelasan saudara Zikri Ahmad:

“Saya tidak begitu suka dengan iklan yang sering muncul, itu mengganggu bagi saya apalagi tidak bisa dilewatkan dan tidak mendapatkan koin. Saya hanya akan mengklik iklan yang 1 jam sekali dengan tambahan 100 koin. Dan iklan lainnya seperti iklan untuk melipatgandakan koin pada putaran *lucky draw*, dan kuis.”⁸

c. Mengundang Teman

Misi mengundang teman ini memiliki nilai koin yang paling tinggi di antara misi lainnya. Misi mengundang teman ini dilakukan dengan mengirimkan *link* untuk mengunduh aplikasi *cashzine* dengan menggunakan kode refferal pengguna ke sosial media, ke grup *whatsapp*, *facebook*, *telegram*, dan lainnya. Seperti pada penjelasan

Wahyu Pradana:

“Saya tidak terlalu aktif mengerjakan tugas lainnya, saya aktif dalam membagikan kode refferal saya. Saya berusaha mengundang teman sebanyak mungkin untuk memperoleh koin yang banyak. Setelah saya berhasil melakukan penarikan uang dari *cashzine*, maka lebih mudah saya mengajak orang lain bergabung dengan menunjukkan bukti penarikan saya. Untuk koin yang didapatkna dalam mengundang teman ini cukup tinggi. Pengguna bisa mendapatkan total 20.000 koin per orang yang berhasil diundang. Apabila orang yang diundang aktif, maka saya pun lebih banyak mendapatkan koin dari persentase aktivitas yang *downline* saya lakukan.”⁹

Namun tugas ini tidaklah mudah, apalagi bagi pengguna *cashzine* yang baru. Karena harus bisa meyakinkan orang lain untuk ikut mendownload *cashzine* dan menggunakan refferal kita. Meskipun pengguna sudah berusaha dalam mengundang teman, namun belum ada yang tertarik, maka koin yang didapatkan tidak akan bertambah. Koin yang diperoleh sesuai dengan pencapaian pengguna.

⁸Zikri Ahmad, *Hasil Wawancara*, Kisaran, 10 Oktober 2021

⁹Wahyu Pradana, *Hasil Wawancara*, Kisaran, 10 September 2021

d. Putaran *Luckydraw*

Pengguna *cashzine* dapat mengerjakan misi putaran *luckydraw* yang dapat dikerjakan 4 kali dalam sehari, yaitu pagi (05:00-10:00), siang (11:00-15:00), sore (16:00-19:00) dan malam (20:00-23:00). Hadiah yang dapat dimenangkan pengguna beragam, berupa hadiah koin yang berbeda jumlahnya. Koin yang paling tinggi yaitu 2000 koin per sekali putaran dan bisa dilipatgandakan. Namun berdasarkan penjelasan pengguna *cashzine* di Kisaran, dalam putaran *luckydraw* jarang mendapatkan koin besar apalagi kelipatannya seperti penjelasan saudara Ali:

“Saya rutin mengerjakan misi putaran *luckydraw* ini setiap kali ada kesempatan. Karena saya berfikir ini bisa menjadi peluang yang cukup besar untuk mendapatkan banyak koin. Namun, saya jarang memenangkan 4000 koin itu dalam putaran *luckydraw*. Saya lebih sering memenangkan 50-100 koin aja dan bisa dilipatgandakan”.

Hal itu tidak sesuai dengan penjelasan pada aplikasi *cashzine* yang menerangkan bahwasanya ada kemungkinan 70% untuk mendapatkan hadiah koin emas dan kartu ganda.

e. Misi Lainnya

Banyak misi lain yang bisa dikerjakan pengguna *cashzine* selain dari membaca berita, nonton iklan, dan mengundang teman. Pengguna juga bisa mengerjakan misi lainnya seperti *check-in* bermain game terbaru, mendownload aplikasi, mengisi survey, menjawab kuis yang bisa dijawab 5 jam sekali yang berjumlah 5 soal dan masing-masing pertanyaan benar akan mendapat 50 koin, putaran *luckydraw* yang bisa dilakukan setiap 4 hari sekali sebanyak 10 kesempatan dalam satu waktu, buka peti harta

karun setiap tiga jam sekali, berkomentar di artikel berita, dan lain-lain. Yang masing-masing tugas berbeda koin yang didapatkan pengguna. Seperti yang dijelaskan Ummi Nurhafidza:

“Banyak tugas yang bisa dikerjakan pengguna *cashzine*. Ada misi yang selalu ada tiap hari, ada misi harian yang ada pada saat tertentu. Untuk koin saya tidak tahu pasti berapa imbalannya dari masing-masing misi karena tidak ada ketentuan pada aplikasi *cashzine*. Saya mengikuti semua misinya karena banyak waktu luang.”¹⁰

Pada aplikasi *cashzine* ini, pemberian imbalan koin dari setiap misi tidak jelas dan pasti. Hal ini jelas tidak sesuai dengan akad *ju'alah* yang mengharuskan upah dalam akad *ju'alah* harus berupa harta yang diketahui. Jika upah itu tidak diketahui, maka akadnya akan menjadi batal disebabkan adanya imbalan yang belum jelas.¹¹

Pada pembayaran aplikasi *cashzine* ini menggunakan sistem koin sebagai imbalan kepada penggunanya. Untuk setiap 5000 koin maka jika dirupiahkan senilai Rp.1.000,00. Untuk melakukan penarikan, maka koin yang harus terkumpul minimal 500.000 koin atau senilai Rp.100.000,00. Aplikasi ini menyediakan beberapa metode pembayaran antara lain transfer bank, DANA, dan GoPay. Yang sistem penukarannya membutuhkan waktu hingga 5 hari aktif kantor (hari kerja).

¹⁰Ummi Nurhafidza, *Hasil Wawancara*, Kisaran, 15 September 2021

¹¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (Jakarta : Gema Insani, 2011) h.436

D.Penggunaan Aplikasi *Cashzine* Untuk Memperoleh Penghasilan Perspektif

Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili pada kitabnya mendefenisikan akad *ju'alah* dengan keterangan sebagai berikut :

التزام عوض معلو على عمل معين أو مجهول عسر علمه

“Kesepakatan memberikan imbalan atas suatu pekerjaan tertentu atas pekerjaan yang belum pasti bisa dilaksanakan.”¹²

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa menurut Madzhab Hanafiyah, akad *ju'alah* tidak diperbolehkan karena mengandung unsur *gharar* di dalamnya, yakni ketidakjelasan atas pekerjaan dan jangka waktu yang ditentukan. Hal ini dianalogikan dengan akad *ijarah* yang mensyaratkan adanya kejelasan atas suatu pekerjaan, upah, dan jangka waktu. Mereka hanya membolehkan hal itu atas dasar *istihsan*, dalam hal mengembalikan budak yang hilang, walaupun tanpa syarat, seperti apabila waktu tempuhnya mencapai tiga hari.¹³

Dalam masalah syarat akad *ju'alah*, Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan ada tiga syarat, diantaranya:

- 1) *Ahliyat* *ta'aqud* (berkompeten), maksud dari berkompeten dalam masalah ini mencakup 3 sisi yaitu baligh, Aqil/Berakal, dan rasional. Oleh karena itu, tidak sah

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011) h.3864.

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Jilid V (Damaskus Suriah : Daar Al-Fikr), h.3865.

ju'alah dari orang yang belum baligh (kecil) atau orang gila ataupun orang yang tidak bisa berfikir secara rasional.

- 2) Imbalan yang jelas
- 3) Hendaknya manfaat yang didapatkan benar-benar riil serta dibolehkan secara syar'i. Maksud dibolehkan manfaatnya secara syar'i yaitu bukan dalam perkara yang diharamkan syariat seperti musik, zina, khamr, dan sebagainya.

Setelah menyebutkan kriteria tersebut, kemudian beliau menyebutkan kaidah yang penting dalam akad *ju'alah* :

أن كل ما جاز أخذ العوض عليه في الإجارة جاز أخذ العوض عليه في الجعالة وما لا يجوز أخذ العوض عليه في الأجرة لا يجوز أخذ الجعل عليه لقوله تعالى: (ولا تعا ونوا على الأثم والعدوان)

“Setiap yang dibolehkan mengambil imbalan/upah dalam masalah sewa-menyewa, maka dibolehkan pula mengambil imbalan/upah dalam masalah *ju'alah*. begitu juga setiap muamalah yang dilarang untuk mengambil upah dalam sewa menyewa, maka dilarang juga mengambil imbalan dalam masalah *ju'alah*. Hal tersebut berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya :”Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan.”.¹⁴

Berdasarkan pandangan Wahbah Az-Zuhaili di atas, jelas rukun serta syarat *ju'alah* menjadi rusak atau *fasakh* dikarenakan adanya konten atau iklan yang dipertontonkan oleh aplikasi *cashzine* terdapat unsur yang dilarang oleh *syara'*, dan dikarenakan juga pihak *cashzine* tidak memfilter iklan sehingga mengakibatkan berbagai macam iklan muncul yang merupakan hal terlarang seperti iklan yang menampilkan aurat wanita, iklan judi, dan lain sebagainya. Selain itu, imbalan koin yang diberikan pihak *developer* juga tidak jelas dan pasti besaran koinnya. Tidak sesuai dengan kesepakatan atau aturan yang tertera pada aplikasi *cashzine*.

E. Analisis Penulis

Mengenai bagaimana penerapan mencari penghasilan dengan mengakses aplikasi *cashzine* dalam perspektif Wahbah Zuhaili, penulis pada awalnya akan menganalisis terhadap hasil penelitian yang berhubungan dengan inti permasalahan yaitu akad *ju'alah* dalam implementasi mencari penghasilan dengan mengakses aplikasi *cashzine*. Iklan yang tersedia oleh aplikasi bersifat tidak teratur mulai dari iklan mengumbar aurat, iklan penjualan miras, iklan judi, pornografi, riba, kredit, dan banyak lainnya yang diharamkan dalam ajaran Islam. Kemudian koin yang diperoleh pengakses aplikasi *cashzine* yang tidak jelas, undian hadiah, artikel berita yang ditampilkan yang

¹⁴Wahbah Az-Zuhaili, *FIQH Islam Wa Adillatuhu*, jilid 4, cet, Ke-2), h.822.

mengandung unsur ghibah (menceritakan keburukan orang lain) di kolom komentar dari berita yang ditampilkan.

Hal-hal berbau negatif itulah yang sekarang ini menjadi permasalahan dalam penerapan bisnis aplikasi *cashzine*. Begitupun dengan berita yang ditampilkan yang mengandung ghibah, kabar tidak benar (*hoax*), saling memaki, dan memencar kebencian terhadap suatu kelompok, dan lain sebagainya.

Hasil penelitian penulis terhadap penerapan mencari penghasilan dengan mengakses aplikasi *cashzine* dalam perspektif Wahbah Az-Zuhaili setelah diteliti penulis menarik kesimpulan bahwa penerapan mencari penghasilan dengan mengakses aplikasi *cashzine* merupakan bentuk dari akad *ju'alah*.

Ketika tidak ada video iklan yang melanggar *syara'*, maka *ju'alah* dianggap sah. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, gagasan muamalah menjelaskan bahwa semua akad, apapun bentuknya, harus halal atau tidak mengandung aspek-aspek yang dilarang *syara'*.

Para pengakses aplikasi *cashzine* di Kota Kisaran menggunakan aplikasi ini untuk memperoleh penghasilan tambahan, selain itu juga untuk membaca artikel berita yang ada agar tidak ketinggalan informasi, juga untuk mengisi waktu luang dengan bermain game yang ada di aplikasi.

Para pengguna aplikasi *cashzine* mengunduh dan mengerjakan misi-misi yang ada dengan tujuan memperoleh penghasilan di dalamnya, juga dapat mengetahui

perkembangan berita di pelosok negeri dari artikel berita yang ditampilkan. Namun yang menjadi masalah di sini, aplikasi ini tidak keseluruhan dapat membayar penggunanya sesuai kesepakatan. Seperti pada penjelasan dari saudari Eka Dwi yang menyatakan "Saya sudah lama menggunakan aplikasi *cashzine* ini, pertama kali pakai aplikasi ini terbukti membayar, untuk penarikan pertama dan kedua saya berhasil sebesar Rp. 100.000;00, namun pada penarikan ketiga ketika saya melakukannya selalu eror pada aplikasi, saya coba lagi selalu begitu gak tau apa sebabnya".

Berdasarkan analisis penulis sesuai dengan data yang dikumpulkan dari narasumber hasil wawancara, ditemukan beberapa masalah yang signifikan yakni, adanya ketidakjelasan (*gharar*) pada koin yang dihasilkan, salah satunya koin yang dihasilkan dari tugas membaca artikel berita yang tersedia.

Untuk imbalan koin yang diperoleh banyak pengguna (*user*) tidak mengetahui pasti berapa koin yang dihasilkan dari masing-masing tugas yang ada, walaupun penjelasannya sudah ada pada aplikasi namun penerapannya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Pengguna tidak mengetahui pasti berapa koin yang diperoleh dari tugas membaca artikel berita, iklan video yang terkadang tidak memberikan koin tambahan, *lucky draw* yang selalu tidak pernah dimenangkan koin tinggi.

Maka hasil penelitian penulis terhadap penerapan mencari penghasilan dengan mengakses aplikasi *cashzine* berdasarkan perspektif Wahbah Az-Zuhaili adalah Haram sebab banyak hal yang bertentangan dengan Hukum Islam. Statusnya dapat berubah jika pihak *developer* (pihak aplikasi) telah sesuai dengan rukun serta syarat akad *ju'alah* dan

mengikuti segala peraturan yang diperbolehkan *syara'*. Apabila pihak *cashzine* memperbaiki sistem pada aplikasinya, menyaring berita dan iklan yang ditampilkan, memberikan koin sesuai kesepakatan yang tertera di aplikasi demi menghilangkan unsur *gharar* yang ada.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN